



PENETAPAN

Nomor 0114/Pdt.P/2016/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Henny Mustikasari binti Soedjito, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Samara Residence Blok B-7 RT.05 RW.01, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang telah memberikan kuasa kepada **Anna Safina, SH, Dinah R. Noerdin, SH, Siti Bakhriatin, SH, Rahim Bin Lasupu, SH** adalah para Advokat pada Kantor Hukum **Bakhriatin, Safina, Noerdin & Partners ("BSNP")**, berdomisili di alamat di Grha Tirtadi, Lantai 3, Ruang 301-302, Jln. Pangeran Antasari No.18 A, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016, yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 241/RSK/114/P/2016/PA,Dpk., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap seorang anak, yang bernama : **Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya binti Anggi Shayuni Widiyasril**, perempuan, lahir di Depok tanggal 30 Maret 2015, agama Islam, sebagai **Calon Anak Angkat**;
Yang merupakan anak kandung dari : **Anggi Shayuni Widiyasril**, umur 21 tahun, agama Islam, Nik KTP 1207054106940003, pekerjaan

Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan swasta, tempat tinggal di Jln. Sosial DSN III TJ. Anom, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Ibu Kandung Calon Anak Angkat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register perkara Nomor 0114/Pdt.P/2016/PA.Dpk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Ibu Kandung baru berumur 21 tahun dan menurut pengakuannya telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Kemudian Ibu Kandung merantau ke Jakarta untuk mencari pengalaman kerja. Selama di Jakarta bertemu dengan ayah kandung dari Calon Anak Angkat. Dari keterangan lisan Ibu Kandung, bahwa ayah kandung masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan wanita lain, sehingga ayah kandung sangat keberatan untuk bertanggung jawab menikahi Ibu Kandung yang sedang mengandung Calon Anak Angkat. Lebih lanjut ayah kandung melepaskan kewajibannya untuk menanggung biaya persalinan, biaya hidup dan memelihara Calon Anak Angkat serta kemudian menelantarkan Ibu Kandung. Sedangkan Ibu Kandung tidak pernah dan tidak bermaksud memberitahukan orang tuanya mengenai kehamilan dan kelahiran Calon Anak Angkat. Ibu Kandung berkeyakinan bahwa karena tidak memenuhi kemampuan materi maupun kesiapan mental serta masih berkeinginan untuk mengejar karir demi kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan kondisi-kondisi diatas termasuk statusnya yang tidak menikah dan tidak bekerja pada saat itu, maka Ibu Kandung telah memutuskan untuk menyerahkan seluruh pemeliharaan dan

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengasuhan Calon Anak Angkat kepada Pemohon sebelum Calon Anak Angkat dilahirkan.
2. Bahwa, Pemohon iba melihat keadaan Ibu Kandung sehingga setelah mendiskusikan dengan anak kandungnya yang gembira dan menyambut baik rencana pengangkatan anak tersebut, maka Pemohon berjanji untuk memutuskan menerima permintaan Ibu Kandung untuk memelihara dan mengasuh Calon Anak Angkat yang akan dilahirkan menjadi anak angkat dan berjanji untuk menanggung semua biaya pengobatan hingga persalinan Ibu Kandung. Setelah pertemuan tersebut, Pemohon memberitahukan kepada orang tuanya yang dengan senang hati menyetujui rencana pengangkatan anak yang akan dilahirkan oleh Ibu Kandung.
 3. Bahwa, menjelang hari kelahiran, Ibu Kandung menghubungi Pemohon untuk mendampingi Ibu Kandung saat persalinan di klinik dan menanggung semua biaya persalinan yang ada. Ibu Kandung kemudian langsung menyerahkan anaknya yang baru dilahirkan kepada Pemohon serta menolak untuk melihat maupun memberikan ASI baik selama di klinik maupun selama tinggal beberapa hari di rumah Pemohon sekembalinya dari klinik. Ibu Kandung juga menceritakan kepada Pemohon mengenai rencananya untuk kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian 4 hari setelah kembali dari klinik, Ibu Kandung meninggalkan rumah Pemohon dan sulit untuk dihubungi oleh Pemohon sampai sekarang.
 4. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Kebumen pada tanggal 24 Maret 1979 atau pada tanggal Surat Permohonan ini diajukan telah berumur 37 tahun, bertempat tinggal di Samara Residence Blok B-7, RT 005/RW 001, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok 16426, Provinsi Jawa Barat, beragama Islam, dengan status kawin adalah cerai hidup sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, NIK: 3276066403790002;(Bukti P-1). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi persyaratan material mengenai Warga Negara dan beragama

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama dengan Ibu Kandung yaitu Warga Negara Indonesia dan beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 huruf b dan c Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut sebagai "Permensos No.110/2009").

5. Bahwa, Pemohon adalah kepala keluarga dan telah memiliki seorang anak laki-laki kandung bernama Ahya Raditya Syahidan bin Mara Umar, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Sleman tanggal 10 Juli 2004 (umur 11 tahun), yang berada dalam pengasuhannya, dari ayah bernama Mara Umar, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No.3276060603140003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Beji, Kabupaten Kota Depok (Bukti P - 2) dan Kutipan Akta Kelahiran No.3842/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang diterbitkan di Kabupaten Sleman oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Bukti P - 3). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan material calon orang tua angkat yang hanya memiliki satu orang anak berdasarkan Pasal 32 huruf e Permensos No.110/2009.
6. Bahwa, sesuai Pasal 31 Permensos No.110/2009, Pemohon adalah orang tua tunggal yang telah bercerai secara baik-baik berdasarkan Akta Cerai No.344/AC/2013/PA/Dpk tanggal 5 Maret 2013 yang menyatakan Putusan Pengadilan Agama Depok No.1930/Pdt.G/2012/PA.Dpk tanggal 7 Januari 2013 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga telah terjadi perceraian antara Heny Mustikasari Binti Soedjito dengan Mara Umar Bin Muhammad Nuh (Bukti P - 4).
7. Bahwa, Pemohon juga telah dinyatakan sehat secara kejiwaan berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa tanggal 24 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa milik Pemerintah, yaitu Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dan ditandatangani oleh Dr. Djunaedi Tjakrawerdaja, Sp.Kj., SIP.132/503/Dinkes/SIP/ Dr.Sp/II/2012 (Bukti P - 5). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan material dan

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif kesehatan jiwa berdasarkan Pasal 32 ayat a juncto Pasal 33 ayat (1) huruf b Permensos No.110/2009.

8. Bahwa, berdasarkan Surat Kelahiran No.II/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Bidan L. Sri Hartiningsih Latumeten dari Klinik Kesehatan dan Keluarga, disebutkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 30 Maret 2015 dari orang tua bernama Ibu Anggi Shayuni Widiyasril, umur 21 tahun, agama Islam (Bukti P - 6); Oleh karenanya Calon Anak Angkat telah memenuhi salah satu persyaratan material berdasarkan Pasal 6 huruf a Permensos No.110/2009 yaitu belum berusia 6 tahun sehingga merupakan prioritas utama.
9. Bahwa, Ibu Kandung telah setuju untuk menyerahkan seluruh pengurusan dan pengasuhan anak yang dilahirkannya untuk secara hukum Islam untuk diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon, hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang disaksikan oleh 2 (dua) saksi-saksi (Bukti P - 7). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi beberapa persyaratan administratif izin penyerahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, i dan n Permensos No.110/2009.
10. Bahwa, Pemohon telah merawat anak tersebut lebih dari 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh surat rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok ("Disnakersos") qq. Kasi Rehabilitasi Sosial, dengan mengeluarkan Surat Keterangan No.466/117-Disnakersos tertanggal 22 Desember 2015, setelah pejabat Disnakersos melakukan kunjungan ke rumah (*home visit assessment*) untuk memastikan bahwa Calon Anak Angkat telah diasuh lebih dari 6 (enam) bulan dalam bimbingan keluarga Pemohon (Bukti P - 8). Demi kesejahteraan anak dan untuk mendapatkan kepastian hukum, Disnakersos mengeluarkan Surat Keterangan tersebut untuk mendukung proses pengangkatan/pengasuhan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pemohon telah

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan Pasal 32 i, j dan k juncto Pasal 12 (b), Pasal 13 dan Pasal 14 Permensos No.110/2009 tentang persyaratan material telah mengasuh Calon Anak Angkat paling singkat 6 bulan dan telah mendapat rekomendasi dari Disnakersos Kota Depok.

11. Bahwa, proses pengangkatan anak ini telah mendapatkan dukungan dari orang tua kandung Pemohon, hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Dukungan Keluarga Calon Orang Tuan Angkat ("COTA") tertanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyonya Sri Kustiyati selaku orang tua kandung Pemohon (Bukti P – 9). Pemohon adalah anak perempuan kesatu dari suami istri bernama Soedjito, S.E dan Sri Kustijati sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No.0268/10/PL/VII/1991 tanggal 11 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Poso (Bukti P - 10). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan administratif tentang perolehan izin dari orang tua Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h Permensos No.110/2009.
12. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan No.:FWD-LE/HRD/IV-2016/0609 tanggal 4 April 2015, diterangkan bahwa Pemohon adalah karyawan tetap di perusahaan PT FWD Life Indonesia dengan jabatan Head Of Human Resources dengan total penghasilan kotor perbulan sebesar Rp.56.667.000,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), sehingga Pemohon secara ekonomi insya Allah sanggup untuk membesarkan, memberikan pendidikan yang baik dan memenuhi segala kebutuhan Calon Anak Angkat tersebut, demi masa depan yang lebih baik (Bukti P – 11). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan material dan administratif tentang kemampuan ekonomi dan sosial berdasarkan Pasal 32 huruf f juncto pasal 33 ayat (1) huruf f Permensos No.110/2009.
13. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia No.SKCK/YANMAS/18752/XII/2015/INTELKAM tertanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Metro Jaya Dan

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekitarnya, Resort Kota Depok, ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi u.b. Wakasat a.n. Kepala Kepolisian Resort Kota Depok Kasat Intelkam, dinyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun (Bukti P – 12). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi salah satu persyaratan administratif calon orang tua angkat tentang surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat Pasal 33 ayat (1) huruf d Permensos No.110/2009.

14. Bahwa, Pemohon menjamin Calon Anak Angkat akan mendapatkan status dan hak-hak yang sama seperti anak kandung Pemohon dan tidak akan memperlakukan Calon Anak Angkat tersebut dengan semena-mena, Pemohon akan merawat dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, memberikan kesejahteraan, dan mendidiknya sehingga menjadi anak yang baik, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua dan dapat berguna bagi lingkungan, agama dan bangsa. Hal tersebut Pemohon telah tuangkan dalam Surat Pernyataan Pemberian Hak Yang Sama tertanggal 14 Desember 2015 (Bukti P – 13) untuk memenuhi persyaratan administratif yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j Permensos No.110/2009.
15. Bahwa, Pemohon menjamin akan memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan yang baik berupa asuransi maupun bentuk jaminan lainnya, hal tersebut Pemohon telah tuangkan dalam Surat Pernyataan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan tertanggal 14 Desember 2015 (Bukti P – 14). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan material dan administratif tentang kepentingan terbaik berdasarkan Pasal 32 huruf h juncto Pasal 33 ayat (1) huruf i Permensos No.110/2009.
16. Bahwa, Pemohon menjamin akan memberitahukan asal usul Calon Anak Angkat dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan Calon Anak Angkat sesuai hukum Islam, hal tersebut Pemohon telah tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2015 (Bukti P – 15). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi persyaratan

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 (1) huruf I Permensos No.110/2009 juncto Al Quran Surat Al Azhab ayat 4 dan 5 juncto Buku II Bab I Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 (selanjutnya disebut sebagai "Inpres 1/1991") juncto Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Inspres 1/1991 (selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "Kompilasi Hukum Islam").

17. Bahwa, Pemohon menyatakan akan memberikan 1/3 hartanya sebagai wasiat wajibah kepada Calon Anak Angkat sebagai jaminan pendidikan dan kesejahteraan serta modal usaha untuk penghidupan yang lebih baik bagi Calon Anak Angkat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Wasiat Wajibah tertanggal 14 Desember 2015 (Bukti P – 16). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan pemberian wasiat wajibah yang tercantum dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
18. Bahwa, Pemohon telah memberikan kronologis pengangkatan anak sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Tentang Kronologis Pengangkatan Anak tertanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani di atas materai (Bukti P – 17).

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi persyaratan material dan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya Permensos No.110/2009 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Depok untuk mengeluarkan Penetapan Pengangkatan Calon Anak Angkat.

Oleh karenanya Kuasa Hukum dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa serta menetapkan permohonan Penetapan Pengangkatan Anak dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah pengangkatan anak perempuan yang bernama **Quin Naraya Mikayla**, lahir di Kota Depok, tanggal 30 Maret 2015, dari seorang ibu kandung bernama Anggi Shayuni Widiyasril sebagai anak angkat dari Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengangkatan Anak ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Depok; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya, calon anak angkat, dan ibu kandung calon anak angkat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, bahwa Pengangkatan Anak dalam Islam hanyalah semata beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan ketetapan Pengadilan, tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua asal bahkan akan menimbulkan hubungan hukum wasiat wajibah antara para Pemohon dengan anak angkat, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dapat memahami dan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3276066403790002 atas nama Heny Mustikasari (Pemohon), berlaku hingga 24 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, yang

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



- telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga No. 3276060603140003 atas nama Kepala Keluarga Heny Mustikasari (Pemohon I), tertanggal 06 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-2;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3842/2004 atas nama Ahya Raditya Syahidan (anak kandung laki-laki Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 09 Agustus 2004 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-3;
 4. Fotokopi Akta Cerai No. 344/AC/2013/PA.Dpk. atas nama Heny Mustikasari dengan Mara Umar bin Muhammad Nuh, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-4;
 5. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Heny Mustikasari, yang dikeluarkan oleh Dr. Djunaedi Tjakrawerdaja, SPKJ di RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor, tertanggal 24 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-5;
 6. Surat Kelahiran No. II/III-2015 dari seorang ibu bernama Anggi Shayuni Widiyasril, yang dikeluarkan oleh Bidan Lusi Sri H. Latumeten, tertanggal 30 Maret 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-6;
 7. Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu kandung Anggi Shayuni Widiyasril (Pihak Pertama) kepada Calon Ibu Angkat Heny Mustikasari (Pihak Kedua), yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-7;
 8. Surat Keterangan No. 466/117-Disnakersos perihal permohonan pemberian surat rekomendasi adopsi anak bernama Quin Naraya, yang

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



- dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-8;
9. Surat Pernyataan Dukungan Keluarga Calon Orangtua Angkat (COTA), dari ibu kandungnya yang bernama Sri Kustiyati sebagai Pihak Keluarga, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-9;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran No. 0268/10/PL/VII/1994 atas nama Heny Mustikasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Poso, tertanggal 11 Juli 1991 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-10;
 11. Surat Keterangan FWD-LE/HRD/IV-2016/0609 menerangkan gaji gross dari Heny Mustikasari sebagai Head of Human Resources, tertanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Head of HR BP and People Development, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-11;
 12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/10752/XII/2016/INTELKAM atas nama Heny Mustikasari, bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian resort Kota Depok, Kasat Intelkam, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-12;
 13. Surat Pernyataan Pemberian Hak Yang Sama, dari Heny Mustikasari, dalam kedudukannya sebagai Calon Orangtua Angkat, tertanggal 14 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-13;
 14. Surat Pernyataan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan, dari Heny Mustikasari, dalam kedudukannya sebagai Calon Orangtua Angkat, tertanggal 14 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-14;

15. Surat Pernyataan dari Heny Mustikasari, dalam kedudukannya sebagai Calon Orangtua Angkat, menyatakan akan memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul dan orangtua kandungnya, tertanggal 14 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-15;
16. Surat Pernyataan Wasiat Wajibah dari Heny Mustikasari, dalam kedudukannya sebagai Calon Orangtua Angkat, tertanggal 14 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-16;
17. Surat Pernyataan Tentang Kronologis Pengangkatan Anak/Adopsi dari Heny Mustikasari, dalam kedudukannya sebagai Calon Orangtua Angkat, tertanggal 14 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-17;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung Calon Anak Angkat dihadapan persidangan pada tanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anggi Shayuni Widiyasril, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, sekarang tinggal di rumah kost daerah Bekasi (tidak tahu alamat jelasnya);
- Bahwa Anggi Shayuni Widiyasril, telah melahirkan seorang anak perempuan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, yang bernama Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya, dengan dibantu oleh Bidan Ny. Luci Sri H. Latumeten di Kota Depok dengan persalinannya normal;
- Bahwa Anggi Shayuni Widiyasril mempunyai tiga saudara kandung, dan kedua orangtuanya tinggal di Medan;
- Bahwa Anggi Shayuni Widiyasril, merasa tidak mempunyai kemampuan lahir batin dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut, karena Anggi Shayuni Widiyasril keberatan keluarganya mengetahui kelahiran/keberadaan anak tersebut;

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anggi Shayuni Widiyasril, rela, ikhlas dan tanpa ada unsur paksaan untuk menyerahkan anak kandungnya yang bernama Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya diangkat anak / di adopsi oleh Ibu Heny Mustikasari yang mempunyai kemampuan lahir batin untuk memelihara dan membesarkan anaknya hingga dewasa;
 - Bahwa Anggi Shayuni Widiyasril, tetap mempunyai hubungan emosional/darah dengan anaknya;
- Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Sri Kustiyati binti Djajeli Kusnindar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung Calon Anak Angkat dan Calon Anak Angkat, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah janda cerai hidup dari mantan suaminya yang bernama Mara Umar bin Muhammad Nuh, dan telah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki yang bernama Ahya Raditya Sahidan (lahir di Sleman, pada tanggal 10 Juli 2004) berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Calon Anak angkat (Anggi Shayuni Widiyasril) disaat hamil hingga melahirkannya dibiayai oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui calon Anak Angkat yang bernama Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya, anak perempuan, lahir di Depok tanggal 30 Maret 2015, dibantu oleh bidan Ny. Luci, dalam keadaan sehat hingga sekarang;
- Bahwa Anggi Shayuni Widiyasril selaku ibu kandung dari Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya, telah rela sepenuh hati menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk diasuh dan dididik oleh Pemohon semata-mata demi kemashlahatan anak tersebut, karena sejak lahir anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sampai sekarang dan selain itu Pemohon dianggap lebih mampu secara ekonomi dan lebih bisa

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



memberikan kasih sayang kepada Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya;

- Bahwa setahu saksi selama ini Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya dalam keadaan baik, sehat dan ceria hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Calon Ibu Angkat dari Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya adalah karyawan swasta yang mempunyai penghasilan tetap, mampu untuk menghidupi calon anak angkatnya tersebut;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berakhlak baik, taat beragama, bertanggung jawab, sayang terhadap anak, tidak pernah terlibat kriminal dan tidak berpenyakit;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon cukup baik untuk perkembangan anak;
- Bahwa semua keluarga Pemohon mendukung niat Pemohon untuk menjadikan Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya sebagai anak angkat;

2. **Fahri Nasrudin bin Iwan Kurniawan**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi pernah bekerja sebagai sopirnya selama dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui dari cerita Anggi Shayuni Widiyasril disaat masih hamil, tanpa ada ikatan pernikahan, yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut, karena lelaki tersebut masih mempunyai istri dan anak;
- Bahwa saksi mengetahui kepanikan dan ketakutan Anggi Shayuni Widiyasril yang belum mempunyai pekerjaan, sehingga Anggi Shayuni Widiyasril meminta saksi mencari kan orangtua yang mau membantu persalinannya dan membantunya memelihara anaknya kelak hingga dewasa;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Pemohon tentang kejadian dan keadaan Anggi Shayuni Widiyasril, lalu Pemohon bersedia membantu kepanikan dan ketakutan Anggi Shayuni Widiyasril untuk membiayai

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



kehamilannya, persalinannya dan sekarang telah memeliharanya dengan baik;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan dikarunia seorang anak kandung laki-laki yang bernama Ahya Raditya, tetapi sekarang Pemohon telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama Islam, mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk mengurus dan memelihara calon anak angkatnya yang bernama Quin Naraya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang berakhlak baik, taat beragama, bertanggung jawab, sayang terhadap anak, tidak pernah terlibat kriminal dan tidak berpenyakit;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Pemohon cukup baik untuk perkembangan anak;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon mendukung niat Pemohon untuk menjadikan Quin Naraya sebagai anak angkat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar anak yang bernama Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya, anak kandung dari Anggi Shayuni Widiyasril ditetapkan sebagai anak angkat oleh Pemohon berdasarkan Hukum Islam, karena ibu kandungnya berkeyakinan tidak mempunyai kemampuan materi maupun kemampuan mental serta masih berkeinginan mengejar karir demi kehidupan yang lebih baik, sehingga Pemohon ingin

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



membantunya dengan mengangkat dan memelihara anak tersebut sebagaimana anak sendiri sejak kelahirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:.... Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat dan bukti-bukti yang telah diajukannya dihadapan sidang.;

Menimbang, bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon mengenai status anak angkat menurut hukum Islam dan akibat hukum adanya pengangkatan anak, dan atas penjelasan tersebut para Pemohon bisa memahaminya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, maka terhadap permohonan Pemohon a-quo, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Tentang Latar Belakang Ibu Kandung Melepaskan Anaknya:

Menimbang, bahwa ibu kandung anak a-quo yang bernama Anggi Shayuni Widiyasril, umur 21 tahun, beragama Islam, dihadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa, telah melahirkan seorang anak perempuan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, yang bernama Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya. Bahwa, yang bersangkutan merasa tidak mempunyai kemampuan lahir batin dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut, karena merasa keberatan jika keluarganya mengetahui kelahiran/keberadaan anak tersebut. Bahwa yang bersangkutan merasa rela, ikhlas dan tanpa ada unsur paksaan untuk menyerahkan anak kandungnya itu untuk diangkat oleh Ibu Heny Mustikasari yang mempunyai kemampuan lahir batin untuk memelihara dan membesarkan anaknya hingga dewasa. Sedang yang

Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



bersangkutan menyatakan tetap mempunyai hubungan emosional/darah dengan anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada posita poin 2 permohonannya, Pemohon merasa iba melihat keadaan Ibu Kandung anak a-quo, sehingga setelah mendiskusikan dengan anak kandungnya yang merasa gembira dan menyambut baik rencana pengangkatan anak tersebut, maka Pemohon berjanji untuk memutuskan menerima permintaan Ibu Kandung anak a-quo untuk memelihara dan mengasuh Calon Anak Angkat yang akan dilahirkan menjadi anak angkatnya dan berjanji untuk menanggung semua biaya pengobatan hingga persalinan Ibu Kandung. Setelah pertemuan tersebut, Pemohon memberitahukan kepada orang tuanya yang dengan senang hati menyetujui rencana pengangkatan anak yang akan dilahirkan oleh Ibu Kandung.;

Menimbang, bahwa terhadap latar belakang ibu kandung anak a-quo menyerahkan anak kandungnya, serta motif Pemohon untuk mengangkat anak a-quo adalah telah bersesuaian dengan keterangan dibawah sumpah para saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu **Sri Kustiyati binti Djajeli Kusnindar**, ibu kandung Pemohon, dan **Fahri Nasrudin bin Iwan Kurniawan**, yang pernah menjadi sopir Pemohon, sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dengan demikian Majelis telah menemukan fakta bahwa latar belakang atau motif dari ibu kandung anak a-quo yang menyerahkan anaknya kepada Pemohon dan motif Pemohon untuk mengangkat anak tersebut.;

B. Tentang Kedaan Ekonomi dan Rumah Tangga Pemohon:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita poin 4 dan poin 12, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Kebumen pada tanggal 24 Maret 1979 atau pada tanggal Surat Permohonan ini diajukan telah berumur 37 tahun, bertempat tinggal di Samara Residence Blok B-7, RT 005/RW 001, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok 16426, Provinsi Jawa Barat, beragama Islam, dengan status kawin adalah cerai hidup sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, NIK: 3276066403790002; (Bukti P-1). Pemohon adalah karyawan tetap di PT. FWD Life Indonesia dengan jabatan Head Of Human

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



Resources dengan total penghasilan kotor perbulan sebesar Rp.56.667.000,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Pemohon secara ekonomi insya Allah sanggup untuk membesarkan, memberikan pendidikan dan memenuhi segala kebutuhan Calon Anak Angkat tersebut tersebut, demi masa depan yang lebih baik (Bukti P – 11). Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah mempunyai seorang anak kandung yang bernama Ahya Raditya Sahidan, lahir tanggal 10 Juli 2004;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang berkode P-1, yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Heny Mustikasari, dengan NIK :3276066403790002; bukti P-2, yang berupa Kartu Keluarga Nomor : 3276060603140003 dengan Kepala Keluarga atas nama: Heny Mustikasari; bukti P-3, yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3842/2004 atas nama: Ahya Raditya Syahidan; bukti P-4, yang berupa Akta Cerai Nomor: 344/AC/2013/PA.Dpk. tanggal 5 Maret 2013; bukti P-11, yang berupa Surat Keterangan Nomor: FWD-LE/HRD/IV-2016/0609, tanggal 4 April 2016, tentang besaran nominal gaji Gross Pemohon sejumlah Rp.56.667.000,- (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, dan Tunjangan Gross sejumlah Rp. 5.393.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) perbulan.;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinyatakan sesuai dengan surat aslinya, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan material bagi suatu surat bukti. Oleh karena itu Majelis telah menemukan fakta bahwa ditinjau dari segi kemampuan ekonomi dan kondisi rumaah tangga, maka Pemohon harus dianggap cukup mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak a-quo.;

C. Tentang Kesungguhan dan Ketulusan Pihak yang Melepaskan Anak dan Pihak yang Menerima;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sikap kesungguhan dan ketulusan dari ibu kandung anak a-quo dalam melepaskan anaknya untuk dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan surat

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



bukti P-7, yang berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh Anggi Syahyuni Widiyasril, sebagai pihak Pertama, yang merupakan ibu kandung anak a-quo, dan Heny Mustikasari, sebagai pihak Kedua, adalah Pemohon, surat pernyataan mana telah dibubuhi materai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Fachri dan Catharina K.Ruslim.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sikap kesungguhan dan ketulusan dari Pemohon yang bermaksud untuk menjadi orang tua angkat terhadap anak a-quo, maka Pemohon telah mengajukan surat bukti P-8, yang berupa Surat Keterangan Nomor 466/117-Disnakersos, tertanggal 22 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok, yang menerangkan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Depok mendukung proses pengangkatan/pengasuhan anak a-quo sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; bukti P-9, yang berupa Surat Pernyataan Dukungan Keluarga Calon Orang Tua Angkat (COTA), tertanggal 14 Desember 2015, yang dibuat oleh Sri Kustiyati, orang tua Pemohon, yang menyatakan bahwa pihak keluarga mendukung niat baik Pemohon yang bermaksud mengangkat anak a-quo sebagai anak angkat; bukti P-13, yang berupa Surat Pernyataan Pemberian Hak yang Sama tertanggal 14 Desember 2015, yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa akan merawat dan mengasuh anak a-quo dan memberikan hak-haknya seperti anak kandungnya sendiri; bukti P-14, yang berupa Surat Pernyataan Jaminan Kesehatan Dan Pendidikan, tertanggal 14 Desember 2015, yang dibuat oleh Pemohon yang menyatakan bahwa akan memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan terhadap anak a-quo berupa asuransi ataupun jaminan lainnya.;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap surat-surat bukti (bukti P-7, P-8, P-9, P-13, P-14) tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinyatakan sesuai dengan surat aslinya, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan material bagi suatu surat bukti. Oleh karena itu Majelis telah menemukan fakta tentang sikap kesungguhan dan ketulusan dari ibu kandung anak a-quo yang telah menyerahkan anak kandungnya kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat. Demikian pula tentang sikap kesungguhan Pemohon yang menjadikan anak a-quo sebagai anak angkat dan menyatakan bersedia

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sanggup untuk memberikan biaya hidup, serta menjamin kesehatan dan kesejahteraan seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Pemohon harus dianggap cukup memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak a-quo.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan tentang pengangkatan anak dengan tujuan untuk memelihara kepentingan anak, terutama terhadap anak yang terlantar;
- Bahwa pengangkatan anak dalam Islam hanya peralihan tanggung jawab, pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat tetapi tidak memutus hubungan hukum / nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan dalil syara' sebagai berikut :

Firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 :

... وما جعل ادعاءكم ابناءكم ذلكم قولكم باقوا حكم الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعواهم

لابائهم

Artinya : ... Allah tidak menjadikan anak angkatmu menjadi anak kandungmu, yang demikian itu hanya perkataan di mulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Ia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak angkat) dengan nama bapak-bapak mereka
Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

Artinya : Barangsiapa yang menasabkan anak kepada orang yang bukan bapak kandungnya, maka ia akan mendapat laknat Allah serta Malaikat dan manusia seluruhnya;

- Bahwa menyangkut mahram dan wali nikah, hubungan antara anak angkat dengan ayah, ibu dan Saudara angkatnya masih tetap sebagai orang asing

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



dalam keluarga tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al Ahzab ayat 37 sebagai berikut :

... فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا

Artinya : ... Maka tatkala Zaid telah menceraikan istrinya, kami kawinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkatnya, apabila anak-anak angkat tersebut telah menceraikan istri-istrinya

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. (3) Calon orang tua angkat harus seagama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, dan ketentuan perundangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama **Quin Naraya Mikayla** atau **Quin Naraya binti Anggi Shayuni Widiyasril** sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, dan amanat Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.



Penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (**Heny Mustikasari binti Soedjito**) tempat tinggal di Samara Residence Blok B-7 RT.05 RW.01, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, terhadap anak yang bernama **Quin Naraya Mikayla atau Quin Naraya binti Anggi Shayuni Widiyasril**, lahir di Depok tanggal 30 Maret 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Eni Zulaini** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Inti Chobijati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,



Tuti Sudlarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Inti Chobijati

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	151.000,-

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan No. 0114/Pdt.P/2016/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)